

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN
MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates
Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat)**

SKRIPSI

Oleh
Anna Miraharsari
NIM. C93214073



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
SURABAYA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anna Miraharsari
NIM : C93214073
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Short Message Service (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 April 2018

Yang menyatakan



Anna Miraharsari

NIM. C93214073

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Anna Miraharsari NIM. C93214073 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 April 2018

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag, M.H.

NIP 196803091996031002

PENGESAHAN

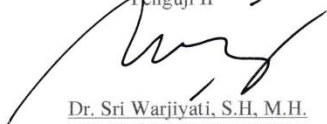
Skripsi yang ditulis oleh Anna Miraharsari NIM C93214073 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada Kamis, 24 April 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

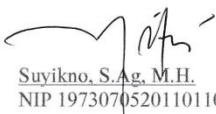
Penguji I


Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag, M.H.
NIP 196803091996031002

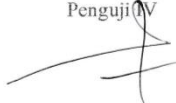
Penguji II


Dr. Sri Warjiyati, S.H, M.H.
NIP 196808262005012001

Penguji III


Suyikno, S.Ag, M.H.
NIP 197307052011011001

Penguji IV


Agus Solikin, S.Pd, M.Si.
NIP 198608162015031003

Surabaya, 30 April 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag, M.H.
NIP 196803091996031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Anna Miraharsari
NIM : C93214073
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : annamiraharsari@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN
MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor
52/Pid.Sus/2016/PN Wat)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Mei 2018

Penulis

(Anna Miraharsari)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Short Message Service (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat) adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Negeri Wates Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat. Serta bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Negeri Wates Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat tentang penghinaan melalui SMS.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan data yang bersifat umum kemudian ditarik dari yang lebih khusus yaitu dalam putusan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan serta memberatkan majelis hakim memutus terdakwa yaitu melakukan tindak pidana penghinaan secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penghinaan menurut hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku penghinaan adalah dera delapan puluh kali yang sudah dijelaskan dalam Alquran dan hadis. Sedangkan keputusan hakim dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan menjatuhkan pidana penjara dua bulan dan pidana tersebut tidak usah dijalani. Berdasarkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa belum sesuai karena seharusnya berdasarkan hal yang memberatkan serta meringankan agar tercapai tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum. pidana yang dijatuhkan adalah satu tahun empat bulan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan: pertama, dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga nama baik orang lain dan mengetahui tentang kejahatan penghinaan. Hal itu dilakukan untuk menjaga kehormatan dan nama baik setiap orang. Kedua, untuk aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan mempertimbangkan kembali mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana penghinaan dan juga diharapkan setiap keputusan hakim harus memberikan tiga hal yaitu kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum.

DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Kajian Pustaka	10
F. Tujuan Penelitian	14
G. Kegunaan Hasil Penelitian	15
H. Definisi Operasional	15
I. Metode Penelitian.....	18
J. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II QADZAFDALAM HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Pengertian <i>Qadzaf</i>	25
B. Unsur-unsur <i>Qadzaf</i>	31
C. Sanksi <i>Qadzaf</i>	38
D. Hikmah dan Tujuan Hukum <i>Qadzaf</i>	40

PENDAHULUAN

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya Negara maju saja, namun Negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.¹

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi maka kebutuhan masyarakat akan informasi semakin tinggi. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi, masyarakat semakin mudah berkomunikasi antara satu dan lainnya. Jika dulu masyarakat harus bertemu jika ingin berkomunikasi maka sekarang hanya dengan menggunakan telepon genggam masyarakat sudah bisa berkomunikasi dengan menggunakan Short Message Service (SMS) untuk saling berkiriman pesan dari jarak yang sangat jauh tanpa perlu bertemu.

¹ Budi Suhariyanto, Tindak pidana Teknologi Informasi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 1

Dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Berdasarkan asas ini, suatu perbuatan tidak boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum ada aturannya, sebelum perbuatan itu dilakukan. Hakim hanya boleh menentukan bahwa seseorang bersalah dan melanggar hukum, jika apa yang dilanggarnya telah nyata nyata ada di dalam peraturan. Untuk itu maka aturan ancaman tindak pidana penghinaan, aturan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 11

[illegible]

Dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan sanksi bagi pelaku penghinaan adalah setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah.⁴

g-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam studi kasus putusan Pengadilan Negeri Wates nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat yang telah menjatuhkan putusan pada Rumiwati binti Hudiyo dari adanya pengaduan dari Anastasia Purwaningsih. Awal mulanya Rumiwati, Endang Eko Jati dan Anastasia Purwaningsih adalah teman bisnis dan ketika Rumiwati memberi pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Endang Eko Jati namun ketika hendak ditagih Endang Eko Jati selalu menghindar maka Rumiwati menuduh Anastasia Purwaningsih telah menyembunyikan keberadaan Endang Eko Jati sehingga Rumiwati menjadi emosi kepada Anastasia Purwaningsih. Akhirnya Rumiwati mengatakan melalui SMS yang dikirimkan kepada Anastasia Purwaningsih dan pacar Anastasia Purwaningsih, bahwa Anastasia Purwaningsih adalah lonthe dan hal tersebut mengandung unsur penghinaan, karena lonthe adalah wanita tuna susila yang mencari nafkah dengan menjual diri, sedangkan saudari Anastasia Purwaningsih bukanlah lonthe. Dan akhirnya majelis hakim memutus Rumiwati dengan menggunakan pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP dengan hukuman 2 bulan penjara.

Ketertarikan penulis untuk meneliti masalah dalam skripsi ini karena menurut penulis hukuman yang dijatuhkan majelis hakim terlalu

[illegible]

ringan dan kasus ini bukan merupakan kasus penghinaan biasa, melainkan kasus penghinaan dimana pelaku penghinaan bernama Rumiyahti binti Hudiyono telah melakukan penghinaan terhadap Anastasia Purwaningsih melalui SMS. Alasan yang mendasari penulis meneliti masalah ini yaitu Majelis hakim memutus terdakwa dengan sangat ringan dan hanya mempertimbangkan adanya pasal 310 ayat 1 dan 2 KUHP dengan hukuman 2 bulan penjara, sedangkan penuntut umum dalam dakwaan pertamanya menuntut dengan undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (3), sementara hakim tidak mempertimbangkan adanya undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Padahal dalam hukum positif, dikenal adanya asas *lex specialis derogat lex generalis* seperti dalam penjelasan pasal 63 ayat 2 KUHP yaitu apabila jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

Dalam hukum pidana Islam penghinaan sangat meresahkan masyarakat, orang jadi malu sebab namanya sudah tercoreng (jelek) maka dari itu penghinaan dilarang oleh agama. Para ulama sepakat bahwa sumber hukum pidana Islam adalah Alquran, Hadis, Ijmak dan Kias. Mereka merumuskan ketentuan-ketentuan hukum berdasarkan atas sumber hukum tersebut dan dianggap sebagai landasan hukum bagi setiap persoalan yang terjadi di masyarakat.

Dalam hukum Islam jarimah (tindak pidana) penghinaan diatur dalam QS. An Nur ayat 4 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.⁶

Selain itu penghinaan juga termasuk kedalam bagian dari dosa besar sesuai dengan Alquran surah An Nur ayat 23-24. Hal ini ditegaskan dengan mengabarkan adanya laknat Allah dan hukuman yang berat terhadap pelaku gadzaf, ayat tersebut berbunyi:

An Nur ayat 23-24:

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya* (Semarang: Toha putra, 1989), 543-544.

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.

Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.⁷

Dalam uraian tersebut dapat dibahas terkait tindak pidana penghinaan dalam perspektif hukum Islam karena dalam kejahatan ini terdapat unsur-unsur jarimah atau tindak pidananya seperti penghinaan atau menuduh seseorang melakukan zina, karena sebuah tindakan pidana yang disebut dalam KUHP dan undang-undang tergolong modus baru, sehingga perlu dicermati juga dalam tinjauan hukum pidana Islam dalam merespon perubahan-perubahan hukum yang disebabkan perkembangan zaman, maka dari itu delik atau pun pembedaan bagi pelaku penghinaan melalui SMS studi kasus putusan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat menjadi kajian penulis.

Berdasarkan pemaparan diatas, melatar belakangi penulis untuk meneliti tentang kasus tindak pidana penghinaan melalui SMS dengan judul skripsi Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Short Message Service (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat).

[illegible]

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan dua masalah sebagai berikut:

- ## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau kajian yang telah ada.⁸

[illegible]

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Maqaazid Al-Syariah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27(3) Jo Pasal 45(1) UU No 11 Thn.2008 Tentang ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik)” oleh Muhammad Imam Hanafi, tahun 2010. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai penerapan sanksi pidana pencemaran nama baik ditinjau dari perspektif Maqasid al-Syari’ah. Dalam skripsi tersebut membahas kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Jadi, tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum, yaitu hukum penghinaan dan pencemaran nama baik. Tujuan dari adanya hukum yaitu memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia.⁹

⁹ Muhammad Imam Hanafi, “Tinjauan Maqaazid Al-Syariah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27(3) Jo Pasal 45(1) UU No 11 Thn.2008 Tentang ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik)”, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

Penelitian yang berjudul “Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pers Menurut Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers” oleh Lilik Masfiah yang dalam isi skripsi tersebut fokus pada sanksi pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers menurut fiqh jinayah dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999. Sanksi pidana pencemaran nama baik oleh pers, menggunakan jarimah ta’zir dan jenis sanksinya diserahkan kepada ulil amri yakni lembaga peradilan yang mempunyai otoritas untuk menetapkan. Tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers masuk dalam ranah jarimah ta’zir bukan termasuk jarimah qishas dan hudud. Yang dalam temuannya penulis menemukan sanksi pidana pencemaran nama baik oleh pers berbentuk pidana penjara dan denda. Pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun, sedangkan pidana

[illegible]

2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penghinaan melalui SMS dalam putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan minimal dua aspek, yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran guna menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana Islam yang nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan kajian pustaka dan cakrawala pengetahuan di Fakultas Syariah & Hukum.

2. Aspek terapan (praktis)

Hasil dari penelitian ini penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

H. Definisi Operasional

Untuk memperjelas isi pembahasan dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini, maka penulis perlu

1. Hukum pidana Islam

Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

2. Tindak pidana penghinaan

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa Rumiyati kepada korban Anastasia Purwaningsih, yaitu terdakwa yang dengan sengaja menghina korban.

¹⁶ Ibid, 89.

dari buku-buku hukum dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek penelitian.¹⁹ Dan juga menganalisis menggunakan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penghinaan melalui SMS dalam putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat dan bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Bahan- bahan tersebut tersusun rapi dan sistematis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Jadi penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis terhadap obyek yang diteliti.²⁰ Berdasarkan metode penelitian jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Penulis memperoleh lengkap dan jelas tentang analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penghinaan melalui SMS dalam putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan berupa dua data yaitu:

¹⁹ Soerono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2001), 13-14.

²⁰ Ibid., 10.

- a. Sumber primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim.²¹ Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat yang diperoleh langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.

- 2) Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang ITE.

- ### 3) KUHP

- b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.²² Antara lain:

- 1) Budi Suhariyanto, Tindak pidana Teknologi Informasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

- 2) Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- 3) Nurul Irfan, dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, Jakarta :
Amzah, 2013.

²¹ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2015), 52.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 23.

- #### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori yang berupa data yang berhubungan dengan analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penghinaan melalui SMS da pertimbangan hakim terhadap perkara tidak pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat.

dibutuhkan oleh data.²⁵ Melakukan analisis terhadap data mengenai tinjauan terhadap putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis, maka pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri dari lima bab yang masing-masing, tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I akan diuraikan mengenai: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II membahas tentang landasan teori tentang qadzaf menurut hukum pidana Islam. Meliputi: pengertian, unsur-unsur, sanksi, serta hikmah dan tujuan hukum qadzaf.

Bab III mendeskripsikan tentang putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat, meliputi: deskripsi kasus, keterangan

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2013), 12.

BAB II

QADZAF DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Qadzaf

Asal makna qadzaf adalah aarramyu (melempar), umpamanya dengan batu atau dengan yang lain.¹ Dalam istilah syara', qadzaf ada dua macam, yaitu qadzaf yang diancam dengan hukuman had dan qadzaf yang diancam dengan hukuman ta'zir. Qadzaf yang diancam dengan hukuman had adalah menuduh orang muhshan dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya. Dan qadzaf yang diancam dengan hukuman ta'zir adalah menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu muhshan maupun ghairu muhshan.²

Qadzaf dalam hal menuduh seseorang muhsan (dewasa, berakal sehat, merdeka, beragama islam dan orang baik-baik) melakukan zina. Dalam hal ini apabila penuduh ternyata tidak dapat mendatangkan empat saksi maka ia dicambuk sebanyak delapan puluh kali.³ Mengenai hal ini Allah berfirman dalam QS. An Nur ayat 4-5 yang berbunyi:

QS. An Nur ayat 4:

¹ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam(Fiqh Jinayah)*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), 260.

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 60.

³ Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta : Amzah, 2013), 42

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.⁴

QS. An Nur ayat 5:

﴿لَا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Selain itu penghinaan juga termasuk kedalam bagian dari dosa besar sesuai dengan Alquran surah An Nur ayat 23-24. Hal ini ditegaskan dengan mengabarkan adanya laknat Allah dan hukuman yang berat terhadap pelaku qadzaf, ayat tersebut berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣)

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤)

Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.⁵

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya* (Semarang: Toha putra, 1989), 543-544.

⁵ Ibid, 547.

Qadhaf sangat erat hubungannya dengan hadis al-ifk, yaitu gosip perselingkuhan yang ternyata sama sekali bohong setelah diturunkannya Surah An-Nur ayat 26:

الْحَبِثَاتُ ^{١٨} لِلْحَبِثِينَ وَالْحَبِثُونَ ^{١٩} لِلْحَبِثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ ^{٢٠} لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ ^{٢١} لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ ^{٢٢} مَبْرُؤُونَ ^{٢٣} مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ^{٢٤} وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).⁶

Berkaitan dengan hadis al-Ifk, ketika itu ada tiga orang yang dijatuhi hukuman cambuk sebanyak delapan puluh kali oleh Nabi. Mereka adalah Mithah bin Utsatsah, Hasan bin Tsabit, dan Hamnah binti Jahsy.⁷

Hasan bin Tsabit dikenal sebagai penyair Rasulullah yang asli penduduk Madinah, bersuku Khazraj. Ia meninggal pada tahun 40 H. diantara syair populernya yang cukup penting terkait boleh dan tidaknya memberi gelar “Sayyidina” pada nama beliau. Sejak Hasan membacakan syair sambil berdiri menghormati Nabi, para sahabat selalu berdiri untuk menghormati Nabi dan beliau tidak melarangnya. Oleh sebab itu, sebagian besar orang Islam ketika membaca shalawat membubuhkan kata “Sayyidina” dan sejenisnya di depan nama beliau.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya* (Semarang: Toha putra, 1989), 547.

⁷ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Amzah, 2013), 44.

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِيَ الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Adapun Hamnah binti Jahsy adalah seorang wanita, saudara kandung Zainab binti Jahsy, istri Rasulullah. Sangat bisa dipahami jika Hamnah binti Jahsy selalu semangat dalam mebesar-besarkan hadis al-ifik atau gossip murahan ini. Sebab ia bermaksud membala saudara kandungnya, Zainab, sambil menjelek-jelekan Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah yang lain. Dengan demikian pantaslah apabila ketiga

orang tersebut dijatuhi hukuman qadzaf berupa 80 kali cambuk, sebagaimana ketentuan Surah An-Nur ayat 4.⁸

Setiap Muslim diharapkan agar memelihara kehormatan dan keluhuran saudaranya, sesama Muslim, bukannya malah menelanjangi ataupun membuka rahasia yang akan mencemarkan Muslim lainnya, maka kalau ada seseorang yang menuduh seorang berzina, namun tidak dapat membuktikannya maka dianggap sebagai seorang Fasiq.⁹

Qadzaf dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Syarat qadzaf ada tiga macam, yaitu syarat bagi penuduh, syarat bagi tertuduh, dan syarat bagi materi tuduhan.

1. Syarat bagi penuduh adalah orang dewasa, berakal sehat dan melemparkan tuduhan atas inisiatif dan bukan atas tekanan orang atau pihak lain.
2. Syarat bagi tertuduh orang yang berakal sehat, dewasa, beragama islam, merdeka, dan tidak berbuat zina atau bukan pelacur.
3. Syarat bagi materi tuduhan baik kata-kata atau tulisan menunjukkan bahwa orang yang dituduhnya telah berbuat zina baik menggunakan kalimat lugas atau kalimat sampiran seperti bukankan anda pezina.¹⁰

Sedangkan rukun qadzaf ada tiga yaitu:¹¹

⁸ Ibid, 46-47.

⁹ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 49.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 60.

Akan tetapi, Imam Malik dan Imam Hanafi tidak membenarkan pembuktian dengan sumpah, sebagaimana yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i. Sedangkan sebagian ulama Hanafiyah pendapatnya sama dengan mazhab Syafi'i, yaitu membenarkan pembuktian dengan sumpah, tetapi sebagian lagi tidak membenarkannya.

Jilid terhadap pelaku qadzaf dijatuhkan karena tidak adanya bukti. Disyaratkan juga tidak adanya pengakuan dari tertuduh. Sebab ini termasuk dalam pembuktian, jika penuduh adalah suaminya, maka ada syarat lainnya, yaitu menolak untuk melakukan sumpah li'an. Jika istrinya tidak mau melakukan li'an, maka istrinya dirajam.¹³

Untuk bisa mengetahui bahwa sebuah perbuatan termasuk kedalam qadzaf atau tidak maka kita harus mengetahui unsur-unsurnya terlebih dahulu. Unsur-unsur penghinaan dengan menuduh zina (qadzaf) ada tiga, yaitu sebagai berikut:

[illegible]

1. Adanya Tuduhan Zina atau Menghilangkan Nasab

Unsur ini dapat terpenuhi apabila pelaku menuduh korban dengan tuduhan melakukan zina atau tuduhan atau tuduhan yang menghilangkan nasabnya, dan ia (pelaku/penuduh) tidak mampu membuktikan apa yang dituduhkannya.

Tuduhan zina kadang-kadang menghilangkan nasab korban dan kadang-kadang tidak. Kata-kata seperti يَا ابْنَ الزَّانَا “hai anak zina”, menghilangkan nasab anaknya dan sekaligus menuduh ibunya berbuat zina. Sedangkan kata-kata seperti يَا زَانِي “hai pezina” hanya menuduh zina saja dan tidak menghilangkan nasab atau keturunannya.

Dengan demikian, apabila kata-kata atau kalimat itu tidak berisi tuduhan zina atau menghilangkan nasabnya maka pelaku (penuduh) tidak dihukum dengan hukuman had, melainkan hanya dikenai hukuman ta'zir. Misalnya tuduhan mencuri, kafir, minum-minuman keras, korupsi, dan sebagainya. Demikian pula dikenakan hukuman ta'zir setiap penuduhan zina atau menghilangkan nasab yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman had. Demikian pula halnya penuduhan yang tidak berisi perbuatan maksiat, walaupun dalam kenyataannya tuduhan tersebut memang benar, seperti menyebut orang lain pincang, impoten, mukanya hitam, dan sebagainya.

Di atas telah dikemukakan bahwa tuduhan selain zina atau menghilangkan nasab tidak dikenai hukuman had, melainkan hukuman ta'zir. Lalu bagaimana dengan tuduhan liwath (homoseksual), atau menyetubuhi binatang, apakah dikenai hukuman had atau ta'zir. Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Dan Imam Ahmad, hukumannya sama dengan hukuman tuduhan zina karena sebagaimana telah diuraikan dalam Bab zina, mereka ini menganggap liwath (homoseksual) sebagai zina dikenai hukuman had. Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah, tuduhan liwath (homoseksual) tidak sama dengan hukuman zina, karena ia tidak menganggap liwath sebagai zina.

Tuduhan yang pelakunya (penuduhnya) dikenai hukuman had, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Kata-kata tuduhan harus tegas dan jelas (sharih), yaitu tidak mengandung pengertian lain selain tuduhan zina. Apabila tuduhan itu tidak sharih maka berarti ta'ridh atau tuduhan dengan kinayah (sindiran). Adapun qadzaf (tuduhan) dengan kinayah, hukumannya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut Imam Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari mazhab Hanbali, pelaku(penuduh) tidak dikenai hukuman had, melainkan hukuman ta'zir. Adapun menurut mazhab Syafi'i, apabila dengan tuduhan kinayahnya itu memang diniatkan sebagai qadzaf maka penuduh dikenai hukuman had. menurut Imam Malik, apabila kata-kata kinayahnya bisa diartikan sebagai qadzaf, atau ada qarinah (tanda) yang menunjukkan bahwa pelaku sengaja menuduh maka ia dikenai hukuman had. Diantara qarinah itu adalah seperti adanya permusuhan atau pertengkaran antara penuduh dan orang yang dituduh.
- b) Orang yang dituduh harus tertentu (jelas). Apabila orang yang dituduh itu tidak diketahui maka penuduh tidak dikenai hukuman had.
- c) Tuduhan harus mutlak, tidak dikaitkan dengan syarat dan tidak disandarkan dengan waktu tertentu. Dengan demikian, apabila tuduhan dikaitkan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang maka penuduh tidak dikenai hukuman had.

Dasar hukum tentang syarat ihshan untuk maqdzuf (orang yang tertuduh) ini adalah:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

b) Surah An-Nur ayat 23

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar.¹⁵

Dalam ayat yang pertama (QS. An-Nur:4) yang dimaksud dengan ihshan adalah **الْعَفَّةُ مِنَ الزَّيْنِ**, yaitu bersih dari zina menurut

¹⁵ Ibid, 547.

satu pendapat dan الحرة yaitu merdeka menurut pendapat lain.

Sedangkan dalam ayat kedua (QS. An-Nuur:23), ihshan diartikan merdeka, الْعَافِلَاتِ (lengah) diartikan الْعَافِئِ (bersih) dan ۞

Di samping tiga syarat tersebut, terdapat syarat ihshan yang lain , yaitu balig dan berakal. Illat dari dua syarat ini bagi maqdzuf (orang yang dituduh) adalah karena zina tidak mungkin terjadi kecuali dari orang yang balig dan berakal. Disamping itu, zina yang terjadi dari orang gila atau anak di bawah umur tidak dikenai hukuman had. Namun syarat balig ini tidak disepakati oleh para fuqaha. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i memasukkannya sebagai syarat ihshan baik untuk laki-laki maupun perempuan, sedangkan Imam Malik mensyaratkan hanya untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Di kalangan ulama Hanabilah berkembang dua pendapat. Segolongan mensyaratkannya, sedangkan segolongan lagi tidak mensyaratkannya.

Pengertian iffah dari zina juga tidak ada kesepekatannya di kalangan para ulama. Menurut Iman Abu Hanifah iffah dari zina itu artinya belum pernah seumur hidupnya melakukan persetubuhan yang

3. Adanya Maksud Jahat atau Niat yang Melawan Hukum

Ketentuan itu didasarkan kepada ucapan Rasulullah Saw. Kepada Hilal Ibnu Umayyah ketika ia menuduh istrinya berzina dengan Syarik ibn Sahma' yaitu "datanglah saksi, apabila tidak bisa medatangkan saksi maka hukuman had akan dikenakan"

[illegible]

tidak turun ayat lain, inilah yang ditunjukkan oleh Alquran dengan jelas dalam surah An-Nur ayat 13:

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi. Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.

Atas dasar inilah jumhur fuqaha berpendapat bahwa apabila saksi dalam jarimah zina kurang dari empat orang maka mereka dikenai hukuman had sebagai penuduh, walaupun menurut sebagian yang lain mereka tidak dikenai hukuman had, selama mereka betul-betul bertindak sebagai saksi.¹⁶

C. Sanksi Qadzaf

Sanksi hukum bagi pelaku qadzaf berdasarkan ayat-ayat Alquran dan Hadis bahwasannya menuduh seseorang melakukan zina mempunyai status hukum yang tergolong tindak pidana kejahatan.¹⁷ Dan sanksinya yaitu:¹⁸

1. Sanksi pokok, yaitu jilid atau dera sebanyak delapan puluh kali.
Hukuman ini merupakan hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara' sehingga ulil amri tidak mempunyai hak untuk

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 62-66.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 60.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 69.

2. Sanksi tambahan, yaitu tidak diterima persaksiannya. Kedua hukuman tersebut terdapat dalam surah An-Nur ayat 4. Hanya saja andaikata mereka tobat, apakah kesaksiannya tetap gugur atau bisa diterima kembali. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, kesaksian penuduh tetap gugur, meskipun ia telah bertobat. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, kesaksian penuduh diterima kembali apabila ia telah bertaubat.

[illegible]

Jumlah jilid adalah delapan puluh kali, tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditambah. Bila ia bertobat, menurut Imam Abu Hanifah tetap tidak dapat diterima. Sedangkan, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dapat diterima kembali persaksiannya apabila telah tobat.¹⁹

Syariat Islam diturunkan untuk melindungi harkat dan martabat manusia. setiap perilaku yang merendahkan harkat dan martabat manusia, baik secara pribadi maupun sebagai anggota masyarakat tentu dilarang oleh pencipta manusia, yaitu Allah SWT. Perbuatan penghinaan dengan cara menuduh zina seperti telah dikemukakan di atas, merupakan perbuatan keji dan sangat tercela. Menuduh seseorang melakukan perbuatan zina baik dalam bentuk kata-kata maupun bentuk tulisan yang mengakibatkan nama baiknya tercemar. Oleh karena itu, syariat Islam

[illegible]

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WATES
NOMOR 52/Pid.Sus/2016/PN Wat TERHADAP PENGHINAAN
MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus penghinaan melalui SMS yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut.¹

¹ Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat

Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 pada mulanya antara terdakwa, saksi Endang Eko Jati dan saksi Anastasia Purwaningsih adalah teman bisnis dan ketika terdakwa memberi pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Endang Eko Jati namun ketika hendak ditagih saksi Endang Eko Jati selalu menghindar maka terdakwa menuduh saksi Anastasia Purwaningsih telah menyembunyikan keberadaan saksi Endang Eko Jati sehingga terdakwa menjadi emosi kepada saksi Anastasia Purwaningsih.

Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 karena emosi dan marah kepada saksi Anastasia Purwaningsih, terdakwa kemudian mengirim sms kepada saksi Anastasia Purwaningsih dengan mengatakan bahwa saksi Anastasia Purwaningsih bohong jika tidak mengetahui saksi Endang karena mereka keluar bersama. Selain mengirim SMS kepada saksi Anastasia Purwaningsih, terdakwa juga mengirim SMS kepada saksi Timur Gunarto yakni pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 10.57 WIB dengan mengatakan bahwa saksi jika berbicara tidak diatur dan juga mulut lonte dan pada pukul 11.57 WIB terdakwa kembali mengirim sms dengan mengatakan bahwa ternyata yang SMS memakai hp saksi Endang adalah saksi Anastasia Purwaningsih dan mengatakan bahwa terdakwa adalah “tempik busuk ora payu” dan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 pukul 04.21 WIB terdakwa mengirim sms dengan mengatakan bahwa saksi Endang cerita banyak kepada terdakwa bahwa saksi Anastasia Purwaningsih tidur di hotel yang membayar orang lain

Bahwa saksi menerima SMS dari Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) kali pada tanggal 29 Maret 2015 hingga bulan April 2015

SMS pertama tanggal 29 Maret 2015 pukul 07.28 WIB yang berisi “Anas Anas mbok sadar ditakoni wong sing tau gawe apik karo Anas? njuk uripmu lagi dicobo kuat po ora ujianmu dadi wong pembohong ro bakalan penak uripmu nas, apalagi cetho lungu karo endang kok bisa-bisane bohong”.

SMS ketiga tanggal 29 Maret pukul 19.2 WIB. yang berisi
: “wong lungo karo Paijem mulane ra gelem ngangkat to bu, maaf

mundak nambah rekoso uripmu nek pembohong bu Anas apalagi sing ditutup-ttupi wonge lagi due masalah karo aku. bu kudune belo aku sing nggolekke gawean awakmu kok dadi wong bu tolong sadar ya bu lamu lagi dicobo sama setan.”

Keempat tanggal 16 April 2015 pukul 13.10 WIB.
(diulang dua kali) yang berisi : “ya mf jebule sing sms go hp ne
Endang iku lonthe Anas mas gun ngonek-ngonekke aku tempik
bosok tempik ora payu jebule lonthe anas mas gun.”

SMS kelima tanggal 16 April 2015 pukul 05.49 WIB. yang berisi “ mf salah kirim mas gun maaf tadi emang aku lagi sms an buat anas banyak mas, soale kena opo anas cangkeme rusak mulane ora due tetangga. jebule sing ngajaringajari sama endang biarin motor e mak lampir tidak usah diambil tinggal minggal wae tu apa baik temen ora mikir bisa kerja yang membawa siapa?anas lonthe tidak mikir gayane selangit.”

SMS keenam tanggal 16 April 2015 pukul 04.18 WIB yang berisi “endang cerita kabeh karo aku koe turu neng hotel sing bayari wong lio. ora gumun anas ora dadi wong ojo sok kemayu, kemeresik, kowe ditakoni mas gun ora ngaku dasar cangkemu pembohong jare koe arep balekke duit ku sing go tuku hp.”

Bahwa saksi dikata-katain sebagai lonte dan juga dituduh tidur di Hotel bersama orang laki-laki lain padahal saksi tidak pernah tidur bersama orang laki-laki lain dan saksi juga dikatakan sebagai “tempik bosok, tempik ora ayu”.

f. Bahwa SMS tersebut oleh Terdakwa juga dikirimkan kepada saksi Timur Gunarto dan Timur Gunarto meneruskan SMS tersebut kepada saksi.

h. Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa namun berharap bahwa perkara ini tetap diselesaikan secara hukum.

a. Bahwa Terdakwa mengirim SMS, menelepon dan berbicara langsung kepada saksi menjelek-jelekkan dan mengatakan yang tidak baik tentang saksi Anastasia Purwaningsih.

[illegible]

- c. Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari Terdakwa sendiri melalui SMS pada hari Selasa tanggal 14 April 2015, hari Selasa tanggal 14 April 2015 pukul 11.57 WIB, hari Kamis tanggal 16 April 2015 pukul 04.21 WIB, hari Kamis tanggal 16 April 2015 pukul 04.29 WIB, hari Kamis tanggal 16 April 2015 pukul 13.07 WIB.
- d. Bahwa saksi Anastasia Purwaningsih sering SMS saksi dan setiap dia menerima SMS dari Terdakwa selalu dikirimkan kepada saksi.
- e. Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Anastasia Purwaningsih ada masalah apa dan setelah saksi mengetahui ada kejadian tersebut kemudian saksi berusaha untuk mendamaikan karena kita sama-sama teman tetapi mereka tidak mau kumpul.
- f. Bahwa sepengetahuan saksi diantara SMS yang dikirim dari Terdakwa tersebut ada yang memiliki unsur pencemaran nama baik bagi saksi Anastasia Purwaningsih.
- g. Bahwa selain mengirim SMS, Terdakwa juga pernah telephon saksi secara langsung pada hari Jum'at tanggal 3 April 2015 pukul 11.22 WIB yang intinya Terdakwa mengatakan bahwa saksi Anastasia Purwaningsih pergi berdua ke Pantai Parang Kusumo dengan dukun bernama Mbah Amad.
- h. Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengirim SMS seperti itu karena saksi Anas Purwaningsih menyebut Terdakwa dengan panggilan "mak lampir" padahal itu tidak benar karena setahu

Bahwa ada sebagian SMS dari Terdakwa yang saksi teruskan kepada saksi Anas Purwaningsih.

a. Bahwa saksi mengerti perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Anastasia Purwaningsih perbuatan tersebut terdakwa lakukan melalui sms.

b. Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor miliknya kepada saksi Anastasia Purwaningsih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

c. Bahwa saksi tidak tahu bagaimana isi SMS tersebut, saksi tahu hanya dari barang bukti berupa hasil print out SMS – SMS yang berasal dari nomor HP dari Terdakwa kepada saksi Anastasia Purwaningsih dan dari nomor HP Terdakwa yang dikirimkan kepada nomor HP Timur Gunarto.

d. Bahwa sepengetahuan saksi SMS yang dikirim dari Terdakwa untuk saksi Anastasia Purwaningsih tersebut isinya biasa saja karena kami sudah biasa saling mengatakan yang tidak baik seperti itu tidak jadi masalah bahwa SMS yang dikirim dari Terdakwa untuk saksi Anastasia Purwaningsih tersebut tidak ada hubungannya dengan masalah gadai sepeda motor.

- e. Bahwa Saksi Anastasia Purwaningsih pernah cerita dengan saksi secara lisan bahwa dirinya dikatakan lonthe oleh Terdakwa.³

C. Keterangan Saksi Ahli

1. Agus Priyantoro, S.Pd.M.Pd menerangkan bahwa:
 - a. Bahwa ahli dihadapkan di persidangan ini dalam perkara tindak pidana penghinaan sebagaimana laporan Polisi atas nama pelapor Anastasia Purwaningsih dan terlapor Sdri. Rumiya (Terdakwa).
 - b. Bahwa dari sisi bahasa kata lonte berarti wanita yang menjual diri untuk memperoleh keuntungan (profesi). Jika ada orang yang dikatakan lonte pasti akan merasa sakit hati apalagi jika orang tersebut bukan berprofesi lonte dan kalau ada yang bukan berprofesi lonte kemudian ada orang yang menyebutnya orang tersebut lonte apalagi sampai didengar orang lain bisa dikategorikan pencemaran nama baik dan bahwa orang yang menyebut orang lain dengan sebutan lonte bisa dikatakan penghinaan, karena dari sisi bahasa istilah lonte berarti orang yang terhina.
2. Dra. Aprilina Dwi Astuti menerangkan bahwa:
 - a. Bahwa ahli dihadapkan di persidangan ini dalam perkara tindak pidana penghinaan sebagaimana laporan Polisi atas nama pelapor Anastasia Purwaningsih dan terlapor Sdri. Rumiya (Terdakwa).

³ Ketetapan saksi-saksi pada Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat

- b. Bahwa SMS-SMS yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada saksi Anastasia Purwaningsih dan Timur Gunarto tersebut termasuk kualifikasi “Mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau dapat membuat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ Atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik dan pengancaman dengan cara menakut nakuti” sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang dimaksud mentransaksi elektronik adalah mengirim sesuatu lewat perangkat elektronik seperti contohnya mengirim SMS. Handphone juga termasuk perangkat elektronik.
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengatakan lonte kepada saksi Anastasia Purwaningsih tersebut termasuk pencemaran nama baik dan merupakan penghinaan, karena dari sisi bahasa istilah lonte berarti orang yang terhina apalagi ini sudah dikirimkan kepada orang lain.
- d. Bahwa Setiap orang yang mengirim SMS melalui perangkat elektronik yang bermuatan penghinaan dan diketahui oleh orang lain maka perbuatan tersebut termasuk pencemaran nama baik. SMS juga termasuk Informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik.

Rumiyati memberikan keterangan bahwa:

1. Bahwa pada awalnya antara terdakwa, saksi Endang Eko Jati dan saksi Anastasia Purwaningsih adalah teman bisnis dan ketika terdakwa memberi pinjaman uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Endang Eko Jati namun ketika hendak ditagih saksi Endang Eko Jati selalu menghindar maka terdakwa menuduh saksi Anastasia Purwaningsih telah menyembunyikan keberadaan saksi Endang Eko Jati sehingga terdakwa menjadi emosi kepada saksi Anastasia Purwaningsih.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2015 karena emosi dan marah kepada saksi Anastasia Purwaningsih, terdakwa mengirim SMS kepada saksi Anastasia Purwaningsih dengan menggunakan ponsel milik terdakwa sendiri.
3. Bahwa selain mengirim SMS kepada saksi Anastasia Purwaningsih, terdakwa juga mengirim SMS kepada saksi Timur Gunarto yakni pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 10.57 WIB dan pada pukul 11.57 WIB Terdakwa kembali mengirim SMS, terdakwa

[illegible]

4. Bahwa selain itu pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 sekira pukul 04.21 WIB terdakwa mengirim SMS, kemudian pada pukul 13.07 WIB terdakwa kembali mengirim SMS kepada saksi Timur Gunarto bahwa saksi Anas lonte dan tidur di hotel dengan laki-laki lain, dan terdakwa mengirim sms seperti itu karena Anastasia Purwaningsih mengatakan bahwa terdakwa seperti mak lampir.
5. Bahwa sms yang terdakwa kirim ke saksi Anastasia Purwaningsih tersebut juga terdakwa kirimkan ke saksi Timur Gunarto.
6. Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan korban mau memaafkan namun korban menginginkan proses hukum dalam perkara ini terus berlanjut.⁵

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

ungan terdakwa pada Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat

[illegible]

mengatakan bahwa saksi Anastasia Purwaningsih lonte dan tidur dengan laki laki di hotel.

Berdasarkan fakta hukum dimaksud Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengirim SMS kepada saksi Anastasia Purwaningsih dan saksi Timur Gunarto dengan isi SMS menyebutkan saksi Anastasia Purwaningsih adalah lonte adalah bentuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Berdasarkan keterangan ahli di persidangan dari sisi bahasa kata lonte berarti wanita yang menjual diri untuk memperoleh keuntungan (profesi).

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, seseharinya saksi korban Anastasia Purwaningsih tidak berprofesi sebagai lonte sebagaimana isi sms terdakwa, sehingga terdakwa dalam hal ini menggunakan SMS dimaksud untuk menuduhkan bahwa seolah – olah saksi Anastasia Purwaningsih adalah lonte. Selain itu SMS yang dikirimkan oleh terdakwa tidak hanya dikirimkan kepada saksi Anastasia Purwaningsih, melainkan dikirimkan pula kepada saksi Timur Gunarto yang akhirnya membaca SMS terdakwa a quo. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan terdakwa mengirimkan SMS kepada saksi Timur Gunarto adalah bentuk kesengajaan dengan tujuan supaya SMS terdakwa yang dikirimkan kepada saksi Anastasia Purwaningsih juga diketahui oleh saksi Timur Gunarto.

3. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

[illegible]

Berdasarkan pertimbangan dimaksud Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun dapat dibuktikan dan telah terpenuhi menurut hukum.⁶

1. Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
2. Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa berusia lanjut .
 - b. Terdakwa berkewajiban untuk mengurus suami dan keluarganya.
 - c. Terdakwa sopan dan kooperatif di persidangan serta mengakui dan menyesali segala perbuatannya
 - d. Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa.⁷

G. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates menjatuhkan putusan sebagai berikut:

⁷ Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan, Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat

- ⁸ Amar Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat.

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI WATES TENTANG PENGHINAAN MELALUI SHORT MESSAGE SERVICE

Atas pertimbangan hakim sebelum memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penghinaan, harus mencari fakta-fakta yang bisa dibuktikan kepada pelaku tentang kebenarannya yaitu mencari saksi-saksi yang bisa diperkuat untuk memberikan bukti yang bisa membuat hakim memberikan hukuman penghinaan dalam pasal 310.

Setiap orang yang sengaja meyerang kehormatan atau nama baik
seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya

diketahui umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Apabila hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel dimuka umum, maka pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Hakim dalam kasus ini menjatuhkan pidana penjara dua bulan dan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pemberian hukuman hakim kepada tindak pidana penghinaan tersebut dengan melihat hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Meresahkan masyarakat dalam hal ini masyarakat menjadi tidak tenang dengan adanya penghinaan tersebut karena takut akan terjadi juga pada dirinya. Selain itu penghinaan tersebut meresahkan korban yaitu Anastasia Purwaningsih karena dengan adanya penghinaan secara terus menerus dari Terdakwa hidupnya menjadi tidak tenang dan memberikan dampak yang jelek bagi korban dan juga orang lain yang dilibatkan Terdakwa dalam hal ini.

Apabila tujuan hukum tersebut untuk ketentraman masyarakat tidak dapat terwujud dan tindakan seseorang malah meresahkan masyarakat maka hal tersebut sudah seharusnya menjadikan pertimbangan hakim untuk memberatkan hukuman. Agar tidak sampai terjadi lagi dalam masyarakat agar dapat tercapai tujuan dari hukum pidana yaitu memberikan efek jera, memperbaiki pribadi terpidana dan membuat terpidana tidak berdaya.

Selain meresahkan masyarakat seharusnya hakim juga mempertimbangkan bahwa yang dilakukan terdakwa akan membuat nama baik dari korban menjadi jelek bahkan juga sampai tidak bisa diterima di lingkungan sosial, dan menjadi trauma bagi korban.

Dari pertimbangan hakim diatas jika dikaitkan dengan hukum pidana Islam apabila suatu perbuatan sudah meresahkan masyarakat maka harus dijatuhi hukuman pidana karena tujuan dari hukum pidana yaitu

[illegible]

- 1) Hifzh al din (memelihara agama)
- 2) Hifzh al nafsi (memelihara jiwa)
- 3) Hifzh al maal (memelihara harta)
- 4) Hifzh al mashli (memelihara keturunan)
- 5) Hifzh al 'aqli (memelihara akal).

Hal-hal yang dapat meringankan pidana di dalam konsep yaitu anak yang berusia diatas 12 tahun dan di bawah 18 tahun, mencoba melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana, seseorang setelah melakukan dengan sukarela menyerahkan diri kepada yang berwajib, seseorang wanita hamil muda melakukan tindak pidana, seseorang setelah melakukan tindak pidana dengan sukarela memberikan ganti kerugian

Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak masuk dalam konsep tersebut bahwa yang pertama yaitu terdakwa berusia lanjut. Secara teoritik kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebuah kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidakdiperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan sesuatu yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan tadi. Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor pembuat menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.³

² Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta, Kencana, 2008), hal 126.

[illegible]

Sedangkan dalam hukum pidana Islam syarat bagi penuduh dalam qadzaf adalah orang dewasa, berakal sehat, maka meskipun sudah berusia lanjut dan masuk kedalam kategori dewasa dan apabila masih berakal sehat, maka hukuman bagi pelaku qadzaf harus tetap diberlakukan.

Namun apakah benar alasan mengurus suami dan keluarganya dapat dijadikan sebagai hal yang meringankan, bukankah ada juga orang

yang sebagai kepala keluarga melakukan tindak pidana sebagai pembegal untuk menghidupi keluarganya, apakah bisa karena alasan menghidupi keluarganya tersebut hukuman menjadi diringankan padahal efek yang ditimbulkan sangat besar bagi masyarakat semakin banyak yang menjadi korban, bahkan untuk melancarkan aksinya pelaku tidak jarang juga sampai membunuh orang, apakah apabila hukuman diringankan karena harus menghidupi keluarganya adil untuk korban. Jawabannya adalah tidak korban dan juga masyarakat merasa kurang adil dan terlindungi dengan keputusan hakim yang meringankan tersebut, begitu pula pada kasus ini bagaimana jika memang pelaku sudah sering melakukan penghinaan kepada orang lain, namun hanya korban Anastasia yang berani melapor kepada pihak berwajib, selain itu juga pengaruh yang ditimbulkan sangat besar korban menjadi malu kepada banyak orang serta lingkungannya karena tersebar berita tersebut.

Dalam hukum islam juga begitu hukuman had tetaplah harus dilaksanakan meskipun pelaku memiliki kewajiban mengurus suami dan keluarganya karena hukuman had qadzaf sudah ditentukan oleh Allah yaitu delapan puluh kali dera dan tidak dapat dikurangi oleh ulil amri, kecuali ada alasan yang membuat unsur tindak pidana qadzaf tidak bisa dilakukan seperti bahwa benar yang dituduhkan penuduh atau penuduh orang yang belum baligh atau orang gila.

Selanjutnya alasan yang meringankan ketiga yaitu terdakwa sopan dan kooperatif di persidangan serta mengakui dan menyesali segala perbuatannya. Dalam persidangan tersangka bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya. Terdakwa Rumiyaati dengan sikap sopan menjawab pertanyaan yang dipertanyakan oleh majelis hakim. Dan mengakui perbuatannya dalam kasus tersebut sebagaimana yang dijelaskan korban akan perbuatannya. Tujuan hukum adalah untuk membuat pelaku menjadi jera efek dari jera tersebut selain pelaku tidak akan mengulangi yaitu timbulnya rasa menyesal telah melakukan tindak pidana. Jadi hal tersebut memang menjadi tujuan adanya hukum bukan menjadikan sebagai alasan yang meringankan hukuman. Jadi hukuman harus tetap dilaksanakan sebagai mana seharusnya dan menyesal adalah tujuan yang ingin dicapai oleh adanya hukum dimasyarakat. Sedangkan untuk terdakwa sopan, kooperatif dalam persidangan dan mengakui terus terang adalah memang tindakan yang harus dilakukan terdakwa agar persidangan juga menjadi lancar dan segera dapat diputuskan. Selain itu terdakwa juga akan diambil sumpah sehingga sudah seharusnya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, agar tidak menambah kesalahannya.

Dalam pandangan hukum islam terdakwa sopan dalam persidangan dalam islam dijelaskan bahwa adanya adab, adab di sini artinya senang hati berbuat yang baik-baik. Secara tidak langsung terdakwa Rumiyaati menjawab semua pertanyaan dengan perkataan yang tidak menyinggung dan sesuai apa yang dipertanyakan. Dalam Islam

Hal yang meringankan keempat yaitu korban telah memaafkan perbuatan terdakwa. Meskipun korban memaafkan perbuatan terdakwa namun dalam keterangannya, ia tetap menginginkan hukum terus berlanjut. Jadi dapat dilihat bahwa meskipun terdakwa memaafkan namun jangan dijadikan sebagai alasan untuk meringankan karena korban ingin hukum terus berlanjut sebagaimana seharusnya dan memang dalam

Sesuai dengan hal tersebut maka majelis hakim seharusnya tidak hanya lebih mengacu pada hal yang meringankan tetapi juga hal yang memberatkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Dan mempertimbangkan juga tujuan hukuman yang terdapat tiga pokok dasar tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal yaitu, memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan, dan membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi atau Hukuman tentang Penghinaan Melalui Short Message Service di Pengadilan Negeri Wates Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat

Dalam perkara ini, hakim memutus terdakwa dengan dakwaan kedua alternatif dari penuntut umum yaitu melanggar pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP. Sedangkan hakim tidak mengambil undang-undang khusus sebagai *lex spesialis* yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE menjadi dasar pertimbangan karena menurut hakim unsur pidana lebih menjurus kepada pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP. Selain itu hukuman yang dijatuhkan dipandang terlalu ringan.

[illegible]

Lain halnya jika orang yang melakukan penghinaan yang terbukti dan memenuhi unsur-unsurnya dijatuhi hukuman dera delapan puluh kali, orang akan lebih berpikir berkali-kali jika ingin menghina orang lain. Jika hukuman had qadzaf diberlakukan di Negara-negara maka selain di dera delapan puluh kali maka kesaksiannya juga tidak dapat diterima selamanya. Namun melaksanakan hukum dera tidaklah boleh diperlakukan dengan sesuka hati hakim tetapi harus memenuhi syarat-syaratnya.

[illegible]

menambah kesulitan bagi masyarakat. Adanya sanksi yang dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan, dan selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan, tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi diberikan kepada orang-orang yang melanggar dan disertai maksud jahad, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu, sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama. Salah satu dasar pertanggungjawaban pidana adalah adanya maksud jahat, yaitu adanya niat pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan disertai dengan suatu pengetahuan bahwa melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut adalah terlarang.

Dalam hukum positif terhadap hukuman yang sudah dijatuhkan terhadap terdakwa apabila dilihat dari kepastian hukum maka disini sebuah tindakan penghinaan melalui SMS dihukum menggunakan KUHP, namun seharusnya majelis hakim harus mempertimbangkan juga adanya undang-undang khusus dengan menggunakan undang-undang ITE agar lebih mendapat kepastian hukum bawasannya apabila penghinaan tersebut dilakukan menggunakan SMS maka dihukum menggunakan penghinaan dalam undang-undang ITE bukan dengan KUHP. Kemudian hukuman harus bisa memberikan kemanfaatan hukum karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam hal

ini penegakan hukum yang dilakukan atas penghinaan melalui SMS. Hukum sudah ditegakkan pelaku sudah diberi hukuman, namun dengan hukuman yang sangat ringan. Disini kurang memberi manfaat bagi masyarakat. Masyarakat justru akan lebih menyepelekan tindak pidana penghinaan karena hukumannya yang terlalu ringan dan juga masyarakat kurang terlindungi dengan adanya hukum, karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan dan akan semakin banyak pelaku penghinaan melalui SMS. Kemudian hukum harus bisa memberikan keadilan baik bagi korban maupun terdakwa atau pihak lain yang bersangkutan. Atas keputusan hakim yang memberikan hukuman penjara 2 bulan dan tidak usah dijalani hal tersebut tidak adil bagi korban dan tidak selaras dengan keadilan hukum, hal tersebut sangat ringan sekali karena hukuman 2 bulan tidak usah dijalani jadi sama saja pelaku belum mendapatkan hukuman sama sekali. Dapat disimpulkan bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan dipenuhi yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Atas dasar itu maka seharusnya majelis hakim lebih memperhatikan kembali aspek kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum dalam memberikan keputusan. Dalam kasus ini majelis hakim seharusnya apabila unsur sudah terpenuhi maka tidak adil bagi korban apabila hukuman terlalu ringan dan tidak usah dijalani sesuai dengan amar putusan hakim agar tercipta pula kemanfaatan hukum dan mejelis hakim harus lebih mempertimbangkan adanya undang undang khusus agar kepastian hukum tercermin. Paling

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 52/Pid.Sus/2016/PN Wat setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan serta memberatkan majelis hakim memutus terdakwa yaitu melakukan tindak pidana penghinaan secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penghinaan menurut hukum pidana Islam, hukuman bagi pelaku penghinaan adalah dera delapan puluh kali yang sudah dijelaskan dalam Alquran dan hadis. Sedangkan keputusan hakim dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan

menjatuhkan pidana penjara dua bulan dan pidana tersebut tidak usah dijalani. Berdasarkan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa belum sesuai dengan unsur dari tujuan hukum itu sendiri, yang harus diperhatikan dan dipenuhi yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan karena seharusnya berdasarkan hal tersebut dan hal yang memberatkan serta meringankan pidana yang dijatuhkan adalah satu tahun empat bulan.

B. Saran

1. Dengan adanya peraturan-peraturan dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga nama baik orang lain dan mengetahui tentang kejahatan penghinaan. Hal itu dilakukan untuk menjaga kehormatan dan nama baik setiap orang.
2. Untuk aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan mempertimbangkan kembali mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana penghinaan, sesuai dengan Pasal 310 ayat (1) dan (2) dan sudah di jelaskan dalam Alquran dan hadis bagaimana hukuman dalam hukum pidana Islam bagi orang melakukan tindak pidana penghinaan dan juga diharapkan setiap keputusan hakim harus memberikan tiga hal yaitu kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maliki, Abdurrahman, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Bogor: Thariqul Izzah, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- _____. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amrani, Hanafi, *Sistem Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Malang: Media Nusa Creative, 2013.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Faruk, Asadulloh al, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor, Ghalia Indonesia, t.t.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hanafi, Muhammad Imam. “*Tinjauan Maqazid Al-Syariah Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27(3) Jo Pasal 45(1) UU No 11 Thn.2008 Tentang ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik)*”. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Hasan, Mustofa, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung, Pustaka Setia, 2013.
- Hasan, Syamsi. *Hadis-Hadis Populer*. Surabaya: Amelia, t.t.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Ma'nunah, Nur Sa'idatul. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap tindak pidana tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan (Studi Putusan Nomer 111/Pid.sus/2014/Mln)*”. Skripsi--Fakultas Syari'ah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

